



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PUTRI, NIK : 3317115003030002, tempat / tanggal Lahir: Rembang / 10-03-2002, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, status perkawinan: Kawin, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan: WNI, pendidikan: SMA, alamat: Desa Kalitengah RT. 013 / RW. 004 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, HP: 088.228.984.382, E-mail: putrialdis20gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat, berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, S.H, M.H., & Associates, alamat Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang (59211), HP. 081216145555, Email: Sylalaw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 06-1/SKK.Pdt.P/VIII/2024/SYLA.APEKPH.Rbg, tanggal: 30-08-2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg tanggal 2 September 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg tanggal 2 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17-12-2020, PEMOHON (PUTRI) telah menikah dengan ALFI VERDIAN WARDANA (suami Perkawinan I), sebagaimana :
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/15/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa suami pemohon PEMOHON dengan ALFI VERDIAN WARDANA tersebut, pada tanggal 30-09-2021 telah dikaruniai / telah lahir seorang anak, jenis kelamin laki-laki, yang PEMOHON beri nama FEBRIAN PUTRA WARDANA, sebagaimana tercantum dalam :

2.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-22112021-0004, a/n FEBRIAN PUTRA WARDANA, lahir di Rembang, tanggal 30-09-2021, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah ALFI VERDIAN WARDANA dan Ibu PUTRI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 22 Nopember 2021;

2.2. Kartu Keluarga (KK), nama FEBRIAN PUTRA WARDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 30-09-2021, anak dari Ayah ALFI VERDIAN WARDANA dan Ibu PUTRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang tanggal 01-03-2024;

3. Bahwa PEMOHON dengan ALFI VERDIAN WARDANA (suami dari Perkawinan I) telah bercerai, dan setelah bercerai atau pada saat ini PEMOHON berdomisili / bertempat tinggal di Desa Kalitengah (RT.013/RW.004), Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sedangkan mantan suami yaitu ALFI VERDIAN WARDANA pada saat ini berdomisili / bertempat tinggal di Desa Jatinom (RT.001/RW.001), Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan perlu diketahui pada saat ini PEMOHON telah menikah lagi dengan MUNTAMAM (suami dari perkawinan II) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa menurut PEMOHON dan keluarga PEMOHON, anak PEMOHON yang lahir tanggal 30-09-2021 berjenis kelamin laki-laki, dan ketika PEMOHON mengurus Akta Kelahiran anak PEMOHON di Dindukcapil Kab. Rembang, PEMOHON menerangkan anak PEMOHON berjenis kelamin laki-laki, sehingga di Kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON yang terbit Tanggal 22 Nopember 2021, jenis kelamin anak PEMOHON tercantum laki-laki;

5. Bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan test medis / laboratorium klinik, ternyata anak PEMOHON FEBRIAN PUTRA WARDANA tersebut dinyatakan berjenis kelamin Perempuan, sebagaimana Surat Pemeriksaan yang dilakukan oleh :

5.1. Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Semarang, a/n FEBRIAN PUTRA WARDANA, jenis kelamin : laki-laki, tanggal lahir : 30-09-2021, No. Code : LRJ-018220621-002, Tanggal 30-06- 2022;

5.2. Laboratorium Klinik Prodia a/n FEBRIAN PUTRA WARDANA, jenis kelamin : laki-laki, tanggal lahir : 30-09-2021, No. Lab : 2208100007, tanggal 10-08-2022;

6. Bahwa oleh karena anak PEMOHON yaitu FEBRIAN PUTRA WARDANA positif dinyatakan berjenis kelamin perempuan, maka melalui permohonan ini PEMOHON

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermaksud hendak mengubah jenis kelamin anak PEMOHON di Kutipan Akta Kelahiran Anak PEMOHON, agar ada kepastian hukum dan terhindar dari permasalahan Administrasi Kependudukan (Adminduk);

7. Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan perubahan jenis kelamin anak PEMOHON tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), maka melalui permohonan ini PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang berkenan memberikan penetapan yaitu :
 - Menyatakan sah perubahan jenis kelamin anak PEMOHON yang bernama FEBRIAN PUTRA WARDANA dari jenis kelamin semula laki-laki dirubah menjadi perempuan;
8. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan perubahan jenis kelamin anak PEMOHON adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON dan keluarga PEMOHON agar terhindar dari kesulitan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
9. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini, termasuk mantan suami PEMOHON ALFI VERDIAN WARDANA telah merestui atas perubahan jenis kelamin anak PEMOHON;
10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini:
Berdasar alasan tersebut PEMOHON mchon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah perubahan jenis kelamin anak PEMOHON yang bernama FEBRIAN PUTRA WARDANA dari jenis kelamin semula laki-laki dirubah menjadi perempuan;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON segera setelah menerima Salinan Penetapan untuk melaporkan perubahan jenis kelamin anak PEMOHON FEBRIAN PUTRA WARDANA tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapi) Kabupaten Rembang, serta kepada Pegawai / Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan jenis kelamin pada Register Akta Kelahiran atas nama anak PEMOHON, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru a/n anak PEMOHON tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON.

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana mengenai bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sofiatun dan Dihar Suwito telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon mengubah jenis kelamin anak Pemohon yang bernama Febrian Putra Wardana yang semula jenis kelamin untuk diubah menjadi jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Permohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya dari fakta fakta dan bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan pentingnya kejelasan/kepastian status

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis kelamin seseorang baik secara hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan dipertimbangkan pula apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup atau yurisdiksi permohonan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, perubahan jenis kelamin seseorang adalah perubahan yang sangat fundamental dan prinsip karena akan menentukan kedudukan seseorang dimuka hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan jenis kelaminnya adalah permohonan yang berdasar/beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup atau yurisdiksi permohonan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) *"yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin"*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan perubahan jenis kelamin seseorang adalah permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan karena masalah yang diajukan Pemohon bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yurisdiksi perkara permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti kelamin yang diajukan oleh pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, Hakim terlebih dahulu akan melihatnya dari aspek hukum, aspek agama, aspek sosial, dan aspek medis;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, hingga saat ini tidak ada Undang-Undang Pengesahan Penggantian Kelamin di negara kita dan melarang secara tegas juga tidak ada;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pada pasal 16 ayat (1) menyebutkan *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan:

Pasal 1 angka 17:

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Dalam Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, disebutkan:

Pasal 56:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan *"Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;*

Menimbang, bahwa bila Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dihubungkan satu sama lain dimana ganti kelamin adalah termasuk peristiwa penting lainnya dan bukan termasuk peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Bagian Kedelapan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pasal 97 menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya;
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat memang secara khusus belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang Pengesahan Penggantian Kelamin, tetapi secara umum membenarkan adanya peristiwa ganti kelamin, oleh karenanya secara hukum pemohon berhak mengajukan permohonan ganti kelamin untuk anaknya ke Pengadilan untuk mendapatkan status hukumnya dan Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwanya Tentang Penggantian Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/MUNAS_VIII/MUI/2010 tanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin laki-laknya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh;
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh;
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata;
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut;
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa usanggoi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin sebagaimana tersebut diatas, juga ada Keputusan Mukhtar Nahdatul Ulama ke-26 di Semarang tanggal 10 sampai dengan 16 Rajab 1399 H/tanggal 5 sampai dengan 11 Juni 1979 M, isi keputusan "seseorang (laki-laki atau perempuan) yang berkelamin dalamnya normal tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya tetapi bentuknya tidak sempurna lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan lebih diutamakan";

Menimbang, bahwa terhadap pergantian kelamin yang dimohonkan oleh pemohon tersebut diatas dikaitkan dengan aspek agama sebagaimana pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sepanjang untuk penyempurnaan alat kelamin anak Pemohon ataupun karena belum jelas alat kelamin anak Pemohon pada saat kelahiran anak Pemohon hukumnya boleh bahkan lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, dimana anak Pemohon dalam masa pertumbuhannya lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum Hawa dan dilihat dari fisik serta tingkah laku atau sikapnya memang Perempuan meskipun masih Batita, tetapi hanya bentuk kelaminnya yang belum sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, baik keluarga maupun saudara dari Pemohon tidak berkeberatan jika secara administrasi jenis kelamin anak Pemohon diganti dengan jenis kelamin Perempuan karena anak Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan secara medis memang merupakan Perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dari aspek sosial permohonan Permohon ini diperbolehkan;

Menimbang, bahwa bila permohonan pemohon yang memohon kepada Pengadilan untuk memberi izin untuk mengganti jenis kelamin anak Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, jika permohonan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Hakim permohonan ganti kelamin yang dimohonkan Pemohon tersebut sesungguhnya bukanlah dalam artian mengubah kelamin Anak Pemohon secara total dan menyeluruh dari laki-laki menjadi Perempuan, tetapi adalah penyempurnaan bentuk alat kelamin (vagina) Anak Pemohon, karena pada saat kelahiran Anak Pemohon yang bernama Febrian Putra Wardana ada kelainan pada alat kelamin Anak Pemohon sehingga belum dapat diketahui dengan pasti jenis kelamin dari Anak Pemohon sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dikarenakan pada saat lahir ada tonjolan seperti penis pada alat kelamin anak Pemohon maka diputuskan pada saat itu jenis kelamin anak Pemohon yang baru dilahirkan pada tanggal tanggal 30 September 2011 adalah berjenis kelamin Laki-laki dan diberi nama Febrian Putra Wardana. Kemudian seiring berjalan waktu atas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehendak Allah Subhanalahu Wa'ala Tuhan Yang Maha Kuasa terjadi perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan yaitu anak Pemohon buang air kecil bukan melalui penis sebagaimana anak lelaki pada umumnya akan tetapi melalui lubang kencing yang ada dibawah klitoris dengan bentuk yang kurang sempurna, dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan medis (vide bukti P.5 dan P.6) serta dengan didukung surat keterangan dari DR. Dr. Agustini Utari, Sp.Ak dari RSU Dokter Kariadi yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama Febrian Putra Wardana merupakan anak Perempuan yang diawal kelahirannya mengalami kelainan alat kelamin (vide bukti P.8);

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti jenis kelamin anak Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, bila dilihat dari aspek hukum, aspek agama, aspek sosial serta aspek medis sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa ganti kelamin atau penyempurnaan kelamin anak Pemohon dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan aspek hukum, aspek sosial, agama yang dianut oleh pemohon, serta didukung oleh aspek medis sehingga permohonan ganti kelamin atau penyempurnaan kelamin Anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan dikabulkan, oleh karenanya petitum ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian/perubahan jenis kelamin tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon, oleh karenanya petitum ke 3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan permohonan termasuk perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 1 angka 17, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56, pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Febrian Putra Wardana berjenis kelamin Laki-laki diubah menjadi berjenis kelamin Perempuan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyerahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan jenis kelamin Anak Pemohon tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rembang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 23 September 2024 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Nikita Yolania, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Nikita Yolania, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
6. Sumpah	:	Rp0,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	Rp,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		